

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus Corona 2019 (COVID-19) adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh 2019-nCoV. Secara global, kasus COVID-19 terhitung lebih dari 88,2 juta kasus dan jumlah kematian lebih dari 1,9 juta jiwa per 8 Januari 2021.⁽¹⁾ Penularan yang begitu pesat membuat banyak negara terpapar COVID-19, hingga WHO mengumumkan bahwa wabah COVID-19 di Cina adalah suatu Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (*Public Health Emergency of International Concern*, PHEIC).⁽²⁾ COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 dengan menjangkit dua orang WNI asal Depok, Jawa Barat.⁽³⁾ Selanjutnya kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat setiap harinya hingga lebih dari 798 ribu kasus dengan angka kematian lebih dari 23 ribu jiwa per 8 Januari 2021.⁽¹⁾

Pandemi COVID-19 mengakibatkan penghentian dan penangguhan sementara layanan kesehatan khususnya di Posyandu dan Puskesmas pada beberapa daerah, sehingga mempengaruhi birokrasi kesehatan Indonesia yang ditinjau berdasarkan penyusutan kapasitas program-program kesehatan dikarenakan prioritas utamanya ialah penanggulangan pandemi COVID-19. Sementara itu, masyarakat semakin rentan terhadap paparan COVID-19 karena kurangnya pemahaman tentang penerapan protokol kesehatan.⁽⁴⁾ Hal ini merupakan tantangan besar bagi sistem kesehatan *global* dan dapat menciptakan dampak yang *massive* terhadap perekonomian dunia.⁽⁵⁾ Oleh sebab itu, apabila intervensi kesehatan masyarakat tidak dimobilisasi dengan cepat dan tepat, maka diperhitungkan lebih dari 2,5 juta kasus COVID-19 akan membutuhkan

penanganan *kompleks* pada rumah sakit di Indonesia dengan jumlah kematian yang diperkirakan mencapai 250.000 kematian.⁽⁴⁾

Untuk menghadapi kedaruratan pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19, yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai kebijakan lanjutan guna mengatur kewenangan pemerintah, kementerian/lembaga dan para pejabatnya dalam pelaksanaan vaksinasi.⁽⁶⁾ Berdasarkan Petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 tahap 1 mulai dilakukan pada Januari 2021 dengan sasarannya adalah tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik dan lansia dengan cakupan vaksinasi secara nasional sejauh ini sudah mencapai lebih dari 40 juta jiwa dengan target sebanyak lebih dari 181 juta jiwa.⁽⁷⁾ Sedangkan pelaksanaan vaksinasi tahap 3 dan 4 ditargetkan akan dilaksanakan pada bulan April 2021-Maret 2022, dengan sasarannya ialah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.⁽⁴⁾

Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang termasuk dalam 10 besar angka kasus terkonfirmasi COVID-19 terbanyak, yaitu 24.509 kasus dengan Kota Padang sebagai daerah yang menempati angka tertinggi yaitu sebanyak 1.760 kasus positif per 12 Januari 2021 dan terus meningkat setiap harinya.⁽⁸⁾ Hal ini menjadikan Kota Padang sebagai salah satu daerah yang mendapatkan vaksinasi pertama di Sumatera Barat.⁽⁹⁾ Angka cakupan vaksinasi tahap 1 dan 2 di Kota Padang hingga saat ini mencapai lebih dari 194 ribu jiwa dengan target SDM Kesehatan yaitu

9.128 jiwa, lansia sebanyak 75.061 jiwa dan petugas pelayanan publik sebanyak 110.167 jiwa.⁽¹⁰⁾ Dari data-data tersebut, besarnya angka sasaran vaksinasi yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang cukup singkat dapat menjadi masalah jika tidak dilakukan perencanaan yang matang. Sehingga perlu adanya persiapan-persiapan baik dari segi perencanaan kegiatan, kelayakan vaksin, resiko pasca pemakaian, hingga tahap dan prosedur pendistribusian sehingga nantinya dapat menjangkau masyarakat secara menyeluruh dan tepat sasaran supaya kegiatan vaksinasi bisa dioperasikan dengan lancar dan tidak merugikan.⁽¹¹⁾

Perencanaan bidang kesehatan adalah suatu prosedur untuk menjabarkan problematika kesehatan yang sedang tumbuh di masyarakat, memastikan kebutuhan dan sumber daya yang harus disiapkan, penetapan sasaran yang memiliki tingkat urgensi paling tinggi dan menyusun tahap demi tahap yang efektif guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Perencanaan akan menjadi efektif apabila sebelumnya dilakukan perumusan masalah berdasarkan fakta.⁽¹²⁾ Perencanaan merupakan suatu tindakan yang benar-benar penting sehingga wajib untuk dilaksanakan dengan sempurna oleh petugas yang profesional. Akibat yang dapat terjadi jika ditemukan kekurangan dalam perencanaan ialah terhalangnya penyelenggaraan program, sasaran kegiatan tidak tercapai, dan kehilangan kepercayaan masyarakat. Sedangkan, apabila terdapat kelebihan dalam perencanaan maka berakibat terhadap pemborosan keuangan negara.⁽¹³⁾

Dinas Kesehatan merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan termasuk dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan.⁽¹⁴⁾ Dalam penyelenggaraan pelayanan vaksinasi COVID-19, diperlukan suatu proses perencanaan yang komprehensif guna memenuhi target capaian cakupan

vaksinasi yang *massive* dan menyeluruh melalui peningkatan akses pada layanan vaksinasi yang bermutu dan sesuai standar. Proses penyusunan perencanaan pelaksanaan vaksinasi tersebut dilakukan oleh masing-masing jenjang administrasi.⁽⁴⁾ Meskipun penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 didominasi oleh keputusan dari Pemerintah Pusat (*Top Down*), akan tetapi sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Pusat biasanya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di daerah. Tidak semata dalam hal penentuan sasaran program, ketidaktepatan ini juga terjadi dalam penetapan prioritas masalah. Sehingga, penting adanya peran dari Dinas Kesehatan Daerah dalam persiapan program vaksinasi COVID-19.⁽¹⁵⁾

Berdasarkan wawancara awal kepada penanggung jawab program vaksinasi COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Padang ditemukan bahwa persiapan dalam pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 dilaksanakan dalam waktu yang cukup singkat yaitu Desember 2020, sedangkan pelaksanaan vaksinasi ditargetkan pada Januari 2021, sehingga membutuhkan kinerja yang cukup tinggi dalam persiapannya. Selain itu, dana program vaksinasi COVID-19 belum terealisasi sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga mempengaruhi keberhasilan program.

Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang “Analisis Kesiapan Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah “Bagaimanakah kesiapan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2021?”

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Memahami dan menganalisis informasi tentang kesiapan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2021 .

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui secara mendalam mengenai *input* dilihat dari segi SDM, dana, sarana prasarana, serta pedoman/kebijakan dalam kesiapan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2021
2. Mengetahui secara mendalam *process* dilihat dari perencanaan yang meliputi penyusunan rencana kegiatan program dan *monitoring* dalam kesiapan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2021
3. Mengetahui secara mendalam terkait *output* dilihat dari siap dilaksanakannya program vaksinasi COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2021.



1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Meningkatkan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan serta mampu mengimplementasikan & membandingkan teori-teori yang diterima pada masa perkuliahan dengan kondisi yang ada di lapangan.

2. Bagi Dinas Kesehatan

Memberikan masukan dan basis informasi untuk perbaikan serta pengembangan program kesehatan agar kinerja dan targetnya dapat tercapai dengan baik.

3. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, terutama mahasiswa/i Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang meneliti terkait dengan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu gambaran kesiapan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Padang ditinjau dari pendekatan sistem, yaitu *input*, *proses* dan *output*. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2021.

